



PENETAPAN

Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun XXXXX, R.T. 006, R.W. 004, Desa XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOLIKIN AHMAD, S.H. 2. NUR ROHMAH, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AL FATH yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta, Dusun Pongonan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 03 Juli 2017, disebut sebagai "Pemohon",

M e L a w a n

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT. 006, RW. 004, Desa XXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 05 Juli 2017, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan Cerai Talak;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan No.1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam penetapannya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid tertanggal 11 Juli 2017 telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon bersama Kuasanya telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor:1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 14 Juli 2017, tanggal 4 Agustus 2017 dan tanggal 25 Agustus 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yuncto Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan No.1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kamui Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. NUR IMMAWATI

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR

EKO PUTRO, M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan No.1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	Pendaftaran
	: Rp. 30.000,-	
2.	Panggilan	
	: Rp. 350.000,-	
3.	BPPP	
	: Rp. 50.000,-	
4.	Redaksi	
	: Rp. 5.000,-	
5.	Materai	
	: Rp. 6.000,-	
Jumlah		: Rp. 441.000,-

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan No.1176/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)